



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/Permentan/RC.120/12/2016
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERTANIAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan diperlukan kegiatan untuk membantu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan fisik prasarana dan sarana pertanian, Pemerintah Pusat perlu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN 2017.

Pasal 1

- (1) Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2017 untuk kegiatan pembangunan pertanian di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 untuk kegiatan pembangunan pertanian di daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan/perbaikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Diklat Pertanian dan penyediaan sarana pendukungnya; dan
 - b. pembangunan/perbaikan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) dan penyediaan sarana pendukungnya.
- (3) Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 untuk kegiatan pembangunan pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan/perbaikan sumber air meliputi:
 - a. irigasi air tanah (dangkal/dalam);
 - b. embung;
 - c. dam parit;
 - d. *long storage*; dan/atau
 - e. pintu air.

Pasal 2

Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 untuk kegiatan pembangunan pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) merupakan kegiatan pilihan yang dapat dilaksanakan satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebijakan daerah.

Pasal 3

Selain kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak dapat dibiayai dari DAK Bidang Pertanian Tahun 2017.

Pasal 4

Penanggungjawab dan Pengelola Kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian; dan
- b. dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian.

Pasal 5

Alokasi pagu anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 di daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Petunjuk Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **19 Desember 2016**

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Gubernur Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 66/Permentan/RC.120/12/2016

TANGGAL : 19 Desember 2016

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERTANIAN TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III Tahun (2015-2019) dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun (2015-2019) dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan pokok (padi, jagung, kedelai, gula, daging, bawang merah dan cabai). Pengembangan komoditas ekspor dan komoditas substitusi impor, pengembangan bioindustri dan bioenergi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Pencapaian pertanian bioindustri tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan pertanian saat ini, antara lain: (1) meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, (2) terbatasnya ketersediaan infrastruktur, (3) belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional, (4) terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani, (5) masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, (6) masih rendahnya nilai tukar petani serta (7) kurangnya koordinasi antar Pusat-daerah maupun antar sektor terkait.

Untuk menjawab berbagai permasalahan mendasar tersebut, diatasi melalui kerangka regulasi dan kebijakan guna memberikan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha pertanian, disamping itu juga melalui fasilitasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menyediakan infrastruktur publik dan pemberdayaan petani. Sebagaimana diketahui bersama, pembangunan pertanian akan mampu

meningkatkan nilai tambah dan daya saing apabila dilaksanakan dengan pendekatan kawasan yang dikelola dengan sistem agribisnis. Efektivitas dan keberhasilan program pembangunan pertanian akan dicapai apabila di setiap kawasan dibangun dengan kegiatan yang terpadu dan *multi-years*, serta mampu mensinergiskan sumber-sumber pembiayaan yang ada antara lain dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), investasi swasta dan masyarakat.

Dalam rangka menyediakan infrastruktur dasar di bidang pertanian yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan merupakan kegiatan prioritas nasional akan dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. Infrastruktur dasar di bidang pertanian tersebut antara lain: pembangunan/perbaikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Diklat Pertanian dan penyediaan sarana pendukungnya serta pembangunan/perbaikan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) dan penyediaan sarana pendukungnya di daerah provinsi.

Infrastruktur dasar di daerah kabupaten/kota meliputi pembangunan/perbaikan sumber air mencakup Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam), Embung, Dam Parit, *Long Storage* atau Pintu Air.

Guna mengarahkan pelaksanaan DAK Bidang Pertanian agar berjalan efektif dan efisiensi dalam pencapaian sasaran yang diharapkan, perlu menetapkan Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 ini sebagai acuan dalam penyusunan RKA/DPA APBD daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, penggunaan dan pelaksanaan kegiatan serta pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK Bidang Pertanian.

2. Tujuan

Tujuan Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 ini untuk:

- a. mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis;
- b. peningkatan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional;
- c. mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian; dan
- d. meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah.

C. Sasaran

Sasaran Pengalokasian DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 yaitu:

1. dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian; dan
2. dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 ini meliputi:

1. kebijakan, perencanaan dan kegiatan penggunaan DAK Bidang Pertanian;
2. kegiatan DAK Bidang Pertanian daerah provinsi;
3. kegiatan DAK Bidang Pertanian daerah kabupaten/kota; dan
4. pembinaan dan pelaporan.

E. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).
2. Air Tanah adalah sumber air yang berasal dari dalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan.

3. Kegiatan Irigasi Air Tanah adalah pemanfaatan Air Tanah yang ada pada lapisan akifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan Air Tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air Irigasi dengan tujuan sebagai suplesi Irigasi untuk meningkatkan intensitas pertanian.
4. Kegiatan Irigasi Air Tanah Dangkal adalah pemanfaatan Air Tanah dengan kedalaman 0 – 30 meter.
5. Kegiatan Irigasi Air Tanah Dalam adalah pemanfaatan Air Tanah seperti tercantum pada poin 3 dengan kedalaman diatas 30 meter.
6. Pembangunan Irigasi Air Tanah adalah pembuatan/pembangunan komponen Irigasi tanah yang baru, diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (disesuaikan dengan penggunaannya).
7. Perbaikan Irigasi Air Tanah adalah merehabilitasi/memperbaiki komponen Irigasi tanah yang sudah ada namun rusak/tidak berfungsi, untuk dioptimalkan pemanfaatannya dalam mendukung pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
8. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
9. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor Air Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan Air Tanah.
10. Hak Guna Pakai Air adalah pemanfaatan Air Tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
11. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya, selanjutnya dialirkan ke lahan pertanian sehingga dapat berfungsi sebagai suplesi air bagi tanaman dalam usaha pertanian.
12. Dam Parit adalah bangunan untuk meninggikan permukaan air dengan membendung aliran permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai sumber air.

13. *Long Storage* adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian.
14. Pintu Air adalah bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
15. Pembangunan Pintu Air adalah kegiatan penyediaan Pintu Air di wilayah tertentu yang belum ada pintunya.
16. Perbaikan Pintu Air adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Pintu Air yang sudah ada.
17. Balai Diklat Pertanian Provinsi adalah unit kerja provinsi yang melaksanakan proses belajar-mengajar untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kompetensi teknis bagi sumberdaya manusia pertanian (aparatur dan non aparatur).
18. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Provinsi yang selanjutnya disingkat SMK-PP Provinsi adalah unit pelaksana teknis provinsi yang menangani pendidikan menengah kejuruan pertanian untuk menghasilkan calon wirausaha muda pertanian (non aparatur).
19. Pembangunan Kantor UPTD Balai Diklat Pertanian di Provinsi adalah kegiatan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air yang pada umumnya berbentuk rumah, gedung meliputi gedung kantor untuk keperluan dinas, asrama mencakup segala sarana, prasarana penunjangnya yang akan menjadi kekayaan negara.
20. Perbaikan Kantor UPTD Balai Diklat Pertanian di Provinsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki/memperbaiki/mengganti/memperluas bangunan sebagian bangunan yang sudah ada untuk mencapai kondisi dan fungsi yang lebih baik/ideal mencakup sarana penunjangnya berdasarkan analisis dinas teknis yang berwenang.
21. Pembangunan SMK-PP Provinsi adalah kegiatan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air yang pada umumnya dikonotasikan berbentuk rumah, gedung meliputi gedung kantor, asrama mencakup segala sarana, prasarana penunjangnya.
22. Perbaikan Bangunan SMK-PP adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki/memperbaiki/mengganti/memperluas bangunan sebagian bangunan yang sudah ada untuk mencapai kondisi yang

lebih baik/ideal mencakup sarana penunjangnya berdasarkan analisis dinas teknis yang berwenang.

23. Aparatur Pertanian adalah orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah bidang pertanian yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah lainnya dengan perjanjian kerja, memiliki tugas dan tanggungjawab dalam suatu instansi pemerintah dan digaji sesuai dengan perundang-undangan.
24. Non Aparatur Pertanian adalah orang-orang yang bukan pegawai pemerintah, tidak memiliki perjanjian kerja, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam suatu instansi.

BAB II

KEBIJAKAN, PERENCANAAN DAN KEGIATAN PENGGUNAAN DAK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2017

A. Kebijakan Pembangunan Pertanian Tahun 2015 – 2019

Kebijakan pembangunan pertanian Tahun 2015-2019 diarahkan untuk (1) peningkatan swasembada beras, peningkatan produksi jagung, kedelai, gula, daging, aneka cabai dan bawang merah, (2) pengembangan produk berdaya saing, ekspor, substitusi impor, dan bahan baku bioindustri, (3) penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/pembibitan, petani, teknologi, penyuluhan, perkarantinaaan dan ketahanan pangan, (4) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman, (5) pengembangan kawasan pertanian, (6) fokus komoditas strategis dan (7) pengembangan infrastruktur dan sarana pertanian.

B. Kebijakan Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017

Kebijakan penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 diarahkan pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian strategis melalui *refocusing* kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017.

C. Tahapan Perencanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 di Pusat

Perencanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 menggunakan *proposal based* Kementerian Keuangan terkait dengan pengusulan proposal kegiatan dan anggaran serta data teknis untuk menunjang proses perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien di Kementerian Pertanian.

Kebijakan secara nasional menetapkan bahwa penyusunan DAK 2017 menggunakan *proposal based*, sehingga masing-masing daerah menyampaikan usulan proposal yang ditandatangani kepala daerah untuk seluruh Bidang DAK kepada Kementerian Keuangan dengan tembusan Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait.

D. Kegiatan Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017

Kegiatan DAK Bidang Pertanian daerah provinsi diprioritaskan untuk:

1. pembangunan/perbaikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Diklat Pertanian dan penyediaan sarana pendukungnya; dan
2. pembangunan/perbaikan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) dan penyediaan sarana pendukungnya.

Kegiatan DAK Bidang Pertanian daerah kabupaten/kota diprioritaskan untuk pembangunan/perbaikan sumber air mencakup Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam), Embung, Dam Parit, *Long Storage*, dan/atau Pintu Air.

E. Persyaratan Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017

Persyaratan Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017:

1. Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 di daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak menyediakan dana pendamping fisik (0%).
2. Alokasi Dana Penunjang Non Fisik paling banyak sebesar 5% (lima per seratus) dapat diambil dari pagu alokasi DAK yang diterima. Penggunaan dana penunjang non fisik antara lain untuk desain perencanaan, konsultan, identifikasi CPCL, honor tim pengadaan, biaya tender, pembinaan, konsultasi lokal, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika diperlukan tambahan dana penunjang non fisik, daerah provinsi dan

kabupaten/kota dapat menyediakan atau mengalokasikan melalui dana APBD.

3. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyediaan prasarana dan sarana dasar fisik pertanian, maka DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 agar disinergikan dengan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah provinsi dan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota serta sumber pembiayaan lain.
4. Persyaratan penerima manfaat kegiatan DAK Bidang Pertanian di Provinsi yaitu UPTD Balai Diklat Pertanian dan SMK-PP.
5. Persyaratan penerima manfaat kegiatan DAK Bidang Pertanian di daerah kabupaten/kota yaitu kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang berbentuk badan, lembaga dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia.
6. Dalam hal kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A belum berbentuk organisasi masyarakat berbadan hukum Indonesia yaitu yayasan atau perkumpulan maka dikelompokkan sebagai badan/lembaga yang bersifat nirlaba, sosial dan sukarela yang mekanisme penetapannya melalui pengesahan atau penetapan oleh Kepala SKPD sesuai kewenangannya.
7. Kriteria dan persyaratan penerima manfaat pada kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yaitu:
 - a. tergabung dalam wadah kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang mengusahakan kegiatan pertanian dan memiliki pengurus yang aktif; dan
 - b. kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang memiliki semangat partisipatif.

F. Pelaksanaan Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017

1. pelaksanaan kegiatan DAK dan penyusunan RKA/DPA DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 secara teknis mengacu kepada Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017;
2. mekanisme pengelolaan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan) keuangan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 oleh pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah beserta aturan pelaksanaannya;
3. sisa DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 pada tahun berjalan dapat dilakukan optimalisasi dengan digunakan kembali untuk bidang DAK Pertanian dengan menggunakan petunjuk teknis tahun berjalan dan memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan;

4. sisa DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 yang outputnya sudah tercapai dapat digunakan kembali untuk bidang DAK yang sama dengan menggunakan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017;
5. sisa DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 yang output kegiatannya belum tercapai dianggarkan kembali untuk menyelesaikan output kegiatan yang belum selesai dengan menggunakan Petunjuk Teknis Tahun 2017. Mekanisme penganggaran dilaksanakan mendahului perubahan APBD sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah;
6. dalam hal terdapat sisa DAK Bidang Pertanian Tahun 2016 yang output kegiatannya belum tercapai dianggarkan kembali untuk menyelesaikan output yang belum tercapai dengan menggunakan Petunjuk Teknis Tahun 2016;
7. dalam hal terdapat sisa DAK tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya yang output kegiatannya belum tercapai dan tidak dapat menghasilkan output sesuai petunjuk teknis berkenaan, dapat diakumulasi dan digunakan kembali di tahun 2017 dengan menggunakan petunjuk teknis DAK Bidang Pertanian tahun 2016 dan 2017;
8. pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

BAB III

KEGIATAN DAK BIDANG PERTANIAN DAERAH PROVINSI

Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya di daerah provinsi meliputi:

1. Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian serta Penyediaan Sarana Pendukungnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian bagi Aparatur dan Non Aparatur bahwa Diklat Pertanian dilaksanakan di UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan daerah.

UPTD Balai Diklat Pertanian sebanyak 23 Balai yang melaksanakan diklat bagi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian dalam mendukung program peningkatan produksi komoditas strategis, yaitu: padi, jagung, kedelai, sapi potong, bawang merah dan aneka cabai.

Standar minimal prasarana dan sarana UPTD Balai Diklat Pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/SM.300/J/I/12 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sarana Prasarana Kelembagaan Pelatihan. Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat di UPTD Balai Diklat Pertanian diperlukan upaya pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana tersebut.

Standar Minimal prasarana dan sarana Balai Diklat Pertanian sebagai berikut:

- a. Kebutuhan prasarana minimal yang harus tersedia sebagai berikut:
 - 1) kantor terdiri atas ruangan pimpinan, administrasi, widyaiswara;
 - 2) asrama dengan kapasitas 120 orang per angkatan, masing-masing kamar diisi oleh 2 orang;
 - 3) ruang kelas sebanyak 4 unit @ 25 - 30 orang per unit;
 - 4) ruang pertemuan/aula kapasitas 200 orang;
 - 5) ruang sekretariat;
 - 6) perpustakaan;
 - 7) *guest house*;
 - 8) ruang makan;
 - 9) dapur;
 - 10) ruang olah raga;
 - 11) ruang ibadah;
 - 12) kamar mandi;
 - 13) pos keamanan;
 - 14) laboratorium; dan
 - 15) lahan praktik.
 - 16) Gudang
 - 17) Pagar
 - 18) Instalasi listrik
 - 19) Instalasi air
 - 20) Jalan Balai dan
 - 21) Lahan Parkir

- b. Kebutuhan sarana minimal yang harus tersedia sebagai berikut:
- 1) alat bantu diklat pertanian, dimanfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan diklat, seperti : a) laptop; b) *projector*; c) *overhead projector*, d) *sound system (wireless, megaphone, microphone)*; e) VCD/DVD; f) *whiteboard/panelboard*; g) PC komputer+printer+power supply, h) kamera digital , i) alat bantu pembelajaran j) AC dan k) Scanner;
 - 2) peralatan administrasi dimanfaatkan untuk kegiatan surat menyurat;
 - 3) alat bantu diklat yang dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan diklat pada lahan praktik, seperti: a) traktor besar (4 *wheel*); b) traktor Kecil; c) hand traktor; d) *combine harvester* e) trasplanter; f) pompa air; g) genset, h) peralatan laboratorium i) Cultivator, j) Facum Frying, dan k) Mesin Pengereng;
 - 4) kendaraan roda-2 (dua) untuk petugas teknis lapangan (PNS) Balai Diklat Pertanian;
 - 5) kendaraan roda-3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut;
 - 6) sarana meubelair, dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan diklat, seperti: a) meja+kursi kerja; b) meja+kursi rapat; c) meja+kursi perpustakaan; d) meja+kursi diklat; e) meja+ kursi makan; f) rak buku perpustakaan; g) lemari buku+arsip; dan h) tempat tidur+lemari pakaian+meja+kursi;
 - 7) CCTV, pemadam kebakaran dan alarm/*bell*.

2. Pembangunan/Perbaikan SMK Pertanian Pembangunan serta Penyediaan Sarana Pendukungnya

Dalam era globalisasi yang menuntut tingginya transformasi teknologi termasuk teknologi pertanian diperlukan dukungan sumberdaya manusia yang kompeten. Demikian pula untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian diperlukan tenaga teknis pertanian yang mempunyai keterampilan dan kecakapan sesuai dengan peluang kerja. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis pertanian tersebut, rata-rata berusia muda (18 - 22 tahun), salah satunya dipenuhi dari pendidikan SMK-PP. Pendidikan pertanian ini

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Saat ini SMK-PP yang mendapatkan pembinaan dari Kementerian Pertanian sebanyak 84 Sekolah terdiri atas 3 sekolah dikelola Kementerian Pertanian, 81 sekolah dikelola oleh pemerintah daerah, dan 10 yayasan. Dari 81 sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah, 13 sekolah dikelola oleh dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian.

Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah pertanian yang dibangun oleh Kementerian Pertanian melalui dana Bank Dunia (IBRD 2341-IND) pada tahun 1984-1987 dengan tujuan untuk mendidik generasi muda menjadi tenaga teknis pertanian yang mampu melakukan kewirausahaan. Kondisi sekolah tersebut sangat beragam, baik sarana dan prasarananya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan maupun pendanaannya. Sehubungan dengan itu, untuk meningkatkan minat generasi muda memasuki dunia pertanian dan animo masyarakat untuk memasukan putra putrinya ke sekolah pertanian, diperlukan peningkatan kapasitas sekolah dengan modernisasi sarana dan prasarana pendidikan. Setiap sekolah harus memiliki prasarana umum pendidikan, sarana umum pendidikan perorangan, per siswa dan per program studi.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana SMK-PP, prioritas penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Kebutuhan prasarana minimal yang harus tersedia yaitu: 1) gedung perkantoran, 2) ruang guru, 3) ruang kelas, 4) ruang praktik, 5) perpustakaan, 6) laboratorium biologi dan peningkatan fungsi untuk praktik pembenihan, hama penyakit tanaman, 7) laboratorium kimia dan peningkatan fungsi untuk praktik tanah dan pemupukan, 8) laboratorium pasca panen (tanaman/perkebunan/ternak), 9) laboratorium pembibitan dan kultur jaringan 10) asrama siswa, 11) *guest house*, 12) rumah kaca/rumah setengah, 13) pagar, 14) bengkel latihan, 15) ruang pembinaan kesiswaan (GOR, kesenian, OSIS dan UKS), 16) ruang pembinaan kerohanian, 17) kandang ternak ruminasia/non ruminasia/aneka ternak, 18) ruang pengolahan hasil perkebunan, 19) jalan kampus, 20) rumah jaga di kampus, 21) kebun praktik,

22) lahan praktik, 23) ruang dapur, 24) ruang makan dan 25) kamar mandi.

b. Kebutuhan sarana minimal yang harus tersedia yaitu:

- 1) Alat bantu proses belajar mengajar pendidikan pertanian, dimanfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan, seperti : (a) laptop, (b) *projector*, (c) *sound system (wireless, megaphone, microphone)*, (d) VCD/DVD, (e) *white board/panel board*, (f) PC komputer+*printer+power supply*, dan (g) alat bantu pembelajaran.
- 2) Alat bantu praktik pendidikan pertanian, dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan praktik, baik di lapang maupun di laboratorium, seperti :(a) traktor besar (4 *wheel*), (b) traktor kecil, *hand traktor*, mesin penanam dan mesin pemanen, (c) *genset*, (d) pompa air, (e) peralatan praktik untuk ternak ruminansia, ternak non ruminansi, dan aneka ternak, (f) peralatan klinik hewan, (g) peralatan reproduksi ternak, (h) peralatan pasca panen, (i) peralatan produksi tanaman, (j) peralatan proteksi tanaman, (k) peralatan rumah kaca/rumah setengah baying, (l) peralatan laboratorium pasca panen (tanaman/perkebunan/ ternak), (m) peralatan laboratorium pakan, (n) peralatan laboratorium pembibitan dan kultur jaringan, (o) peralatan bengkel latih, dan (p) peralatan pembinaan kesiswaan dan pembinaan kerohanian.
- 3) Kendaraan roda-2 (dua) untuk petugas teknis lapangan (PNS) SMK-PP.
- 4) Kendaraan roda-3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut.
- 5) Sarana meubelair, dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan, seperti: (a) meja+kursi kerja, (b) meja+kursi rapat, (c) meja+kursi perpustakaan, (d) meja+kursi pendidikan, (e) meja+ kursi makan, (f) rak buku perpustakaan, (g) lemari buku+arsip, (h) peralatan dapur; dan (i) tempat tidur+lemari pakaian, dan (j) meja+kursi ruang laboratorium.
- 6) CCTV, pemadam kebakaran dan alarm/*bell*.

BAB IV

KEGIATAN DAK BIDANG PERTANIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air yang dialokasikan dalam DAK diarahkan untuk pembangunan/perbaikan sumber air melalui Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam), Embung, Dam Parit, *Long Storage* dan/atau Pintu Air dalam kerangka konservasi air danantisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air Irigasi mendukung pengembangan usaha pertanian.

Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam) dan Embung diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sedangkan pembangunan/perbaikan Dam Parit, *Long Storage* dan Pintu Air diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan.

Kegiatan DAK untuk penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air dilarang untuk pembangunan jaringan/saluran Irigasi yang sudah ada (*existing*), kecuali termasuk dalam satu paket kegiatan Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah, Embung, Dam Parit, *Long Storage* dan Pintu Air.

Sebelum pelaksanaan kegiatan perlu dilengkapi dengan SID (Survei, Investigasi dan Desain) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

1. Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam)

Komponen Irigasi Air Tanah, antara lain: (1) sumur bor/sumur gali; (2) pompa air dan perlengkapannya; (3) rumah pompa dan (4) jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah dapat dilakukan berupa sumur gali (cara pengembangannya dengan digali) dan sumur bor/sumur pantek (cara pengembangannya dengan dibor) serta mempunyai potensi Air Tanah yang baik untuk kebutuhan tanaman dengan kedalaman disesuaikan dengan kedalaman lapisan akifernya;

- b. pompa air dan perlengkapannya menggunakan jenis pompa *sentrifugal* ataupun *submersible*, yang digerakkan dengan penggerak motor diesel/bensin, motor listrik ataupun tenaga surya;
- c. rumah pompa berupa bangunan yang permanen dan cukup kuat untuk menahan getaran mesin dengan pengamanan yang baik. Kekuatan dan ukuran rumah pompa dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pompa (kecil/besar);
- d. Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) untuk mengalirkan air dari pompa ke lahan usahatani terdiri dari saluran terbuka atau saluran tertutup, bangunan pengatur berupa pintu dan boks pembagi; dan
- e. khusus untuk Irigasi Air Tanah dalam (lebih dari 30 m), perlu adanya survei geolistrik untuk mengetahui ketersediaan sumber air.

2. Embung

Dalam pembangunan/perbaikan Embung yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. pembangunan/perbaikan Embung harus dapat memenuhi kaidah konservasi air dan upaya kelestarian lingkungan;
- b. lahan yang digunakan untuk pembangunan Embung merupakan lahan bebas atas sengketa dan dibuktikan dengan penetapan status tanah oleh bupati/walikota;
- c. kondisi fisik tanah pada lokasi pembangunan Embung “tidak porous” dan merupakan daerah pertanian yang memerlukan pasokan air dari Embung sebagai suplesi air Irigasi. Bila kondisi tanah lokasi Embung “porous” maka dasar Embung harus dilapis (*lining*/plastik/tanah liat);
- d. kapasitas Embung sebagai suplesi air Irigasi harus memiliki kapasitas paling kurang penampungan air sebesar 500 m³;
- e. bangunan utama Embung terdiri dari kolam sesuai kapasitas tersebut diatas. Pada kondisi tertentu, bangunan Embung terdiri dari bendung dan pelimpas (pada bagian pelimpas perlu dibuat kolam olak), pintu penguras, pintu Irigasi/saluran pemasukan (*inlet*) dan pintu Irigasi/saluran pengeluaran (*outlet*);
- f. sebagai bangunan suplesi air Irigasi maka air dari Embung harus dibuatkan saluran Irigasi untuk mendistribusikan air dari pintu *outlet* sampai ke petakan lahan usahatani penerima manfaat.

3. Dam Parit

Dalam pembangunan/perbaikan Dam Parit yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Dam Parit dibangun dengan membendung aliran air untuk meninggikan muka air dari sungai dan mengalirkan langsung ke lahan usaha tani;
- b. letak Dam Parit harus memperhatikan kemudahan dalam membendung dan mendistribusikan air serta struktur tanah yang kuat untuk pondasi bendung;
- c. bangunan Dam Parit terdiri dari talud/jagaan (*free board*), bangunan bendung/pelimpas, pintu penguras, saluran Irigasi, dan kolam olak;
- d. konstruksi Dam Parit yaitu talud/jagaan dan bendung terbuat dari pasangan batu dan kolam olak harus terbuat dari pasangan batu/beton bertulang; dan
- e. debit aliran sungai paling kurang 6 liter/detik.

4. Long Storage

Dalam pembangunan/perbaikan *Long Storage* yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. lokasi *Long Storage* diupayakan pada sungai/saluran drainase/alur-alur alami, yang secara alamiah tempat mengalirnya air menuju ke laut. Dengan demikian akan menghemat biaya penggalian dan memudahkan mendapatkan sumber air. Apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan penggalian tanah.
- b. *Long Storage* dibuat dekat lahan usaha tani yang pemanfaatannya dapat secara gravitasi dan atau pompa (tidak tumpang tindih dengan dana tugas pembantuan).
- c. lokasi tempat pembangunan *Long Storage* status kepemilikannya jelas (tidak dalam sengketa) dan tidak ada ganti rugi yang dilengkapi dengan surat pernyataan oleh kelompok penerima manfaat.
- d. kapasitas *Long Storage* sebagai suplesi air Irigasi harus memiliki kapasitas paling kurang penampungan air sebesar 500 m³.

5. Pintu Air

Dalam pembangunan/perbaikan Pintu Air yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. pembangunan Pintu Air merupakan kegiatan penyediaan Pintu Air di wilayah tertentu yang belum ada pintunya.
- b. perbaikan Pintu Air merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Pintu Air yang sudah ada;
- c. lokasi pembangunan/perbaikan Pintu Air diutamakan pada jaringan Irigasi teknis atau rawa di mana jaringan tersiernya memerlukan pembangunan/perbaikan Pintu Air;
- d. konstruksi pembangunan/perbaikan Pintu Air disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat;
- e. konstruksi pembangunan/perbaikan Pintu Air pada lahan rawa dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - 1) Pintu Air yang dibangun untuk menghubungkan air dari saluran tersier ke sub tersier/kuarter, dan dari sub tersier/kuarter ke petakan sawah. Jumlah dan spesifikasinya disesuaikan dengan keadaan lokasi;
 - 2) bahan pintu diusahakan dari bahan yang cukup tahan terhadap air masam dan berkadar garam tinggi; dan
 - 3) Pintu Air tersebut diletakkan pada kedudukan yang permanen dan kuat (dicor/disemen).

BAB V

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

A. Pembinaan

1. Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan dan eselon I terkait melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kepada dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian yang mendapatkan alokasi DAK Bidang Pertanian Tahun 2017.
2. Dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian, melakukan pembinaan kepada dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian yang mendapatkan alokasi DAK Bidang Pertanian Tahun 2017.

3. Kepala dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam menyusun RKA - DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 untuk mensinergikan terhadap program dan kegiatan pembangunan pertanian di daerah kabupaten/kota.
4. Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian disampaikan secara resmi ke Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dengan tembusan gubernur dan bupati/walikota. Adapun *softcopy* dan *hardcopy* dapat dikirim melalui Fax. (021)-78839618 dan atau *email* ke: pa.kementan@gmail.com.
5. Biaya pembinaan, konsultasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 oleh dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian dibebankan pada pagu alokasi DAK sesuai peraturan yang berlaku.
6. Kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian yang tidak mengirimkan DPA DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 ke Sekretaris Jenderal Cq Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian atau melalui e-mail pa.kementan@gmail.com dikenakan sanksi (*punishment*) berupa pengurangan terhadap alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2018.

B. Pelaporan

1. Kepala dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian pelaksana DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 wajib menyampaikan laporan triwulan tentang realisasi kinerja fisik dan keuangan pelaksanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 melalui aplikasi e-monevdakpertanian. Adapun untuk laporan tahunan yang akan disampaikan ke tingkat *outcome* (hasil) harus di laporkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

2. Kepala dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian pelaksana DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 wajib menyampaikan laporan triwulan dan tahunan tentang realisasi kinerja fisik dan keuangan pelaksanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 melalui aplikasi e-monevdakpertanian. Adapun untuk laporan tahunan yang akan disampaikan ke tingkat *outcome* (hasil) harus di laporkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.
3. Format laporan triwulan dan tahunan mengacu pada format yang tertuang pada aplikasi e-monevdakpertanian.

Tahapan Pengisian laporan triwulan DAK Bidang Pertanian sebagai berikut:

- a. untuk triwulan I (Januari – Maret) paling lambat diterima minggu pertama April;
 - b. untuk triwulan II (April – Juni) paling lambat diterima minggu pertama Juli;
 - c. untuk triwulan III (Juli – September) paling lambat diterima minggu pertama Oktober;
 - d. untuk triwulan IV (Oktober – Desember) paling lambat diterima minggu pertama tahun berikutnya;
 - e. laporan tahunan di kirim ke Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan via pos atau jasa pelayanan pengiriman paling lambat akhir januari tahun berikutnya;
 - f. tata cara pengisian laporan triwulanan, panduan sistem evaluasi dan laporan tahunan dapat di unduh melalui aplikasi e-monevdakpertanian.
4. Hasil laporan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 menjadi salah satu indikator teknis penilaian dalam menetapkan alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2018.
 5. Bagi dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian yang tidak menyampaikan laporan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 melalui aplikasi e-monevdakpertanian dikenakan sanksi (*punishment*) berupa pengurangan terhadap alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2018.

BAB VI
PENUTUP

Kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 dalam Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 merupakan kegiatan pilihan, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat memilih satu atau beberapa kegiatan sesuai prioritas daerah dan ketersediaan pagu anggaran. Pemilihan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 mengacu pada program kegiatan jangka menengah sesuai Renstra Kementerian Pertanian.

Agar pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 berdaya dan berhasil guna, kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 disinergikan dengan kegiatan yang bersumber dari pendanaan lain (seperti dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, APBD provinsi dan kabupaten/kota serta sumber dana lain).

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MIRAN SULAIMAN

LAMPIRAN TABEL
PAGU ALOKASI DAK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2017
MENURUT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

<i>(rupiah)</i>		
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Aceh	12,267,084,000
2	Kab. Aceh Barat	1,909,894,000
3	Kab. Aceh Besar	3,921,734,000
4	Kab. Aceh Selatan	4,164,246,000
5	Kab. Aceh Tengah	1,026,528,000
6	Kab. Aceh Tenggara	1,320,129,000
7	Kab. Aceh Timur	4,846,936,000
8	Kab. Aceh Utara	6,222,514,000
9	Kab. Pidie	4,638,024,000
10	Kab. Simeulue	601,252,000
11	Kota Sabang	147,088,000
12	Kota Langsa	1,325,386,000
13	Kota Lhokseumawe	1,082,984,000
14	Kab. Gayo Lues	2,685,317,000
15	Kab. Aceh Barat Daya	2,864,716,000
16	Kab. Aceh Jaya	1,800,094,000
17	Kab. Nagan Raya	4,080,109,000
18	Kab. Aceh Tamiang	3,988,686,000
19	Kab. Bener Meriah	4,197,244,000
20	Kab. Pidie Jaya	3,085,717,000
	Jumlah	66,175,682,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Sumatera Utara	3,339,588,000
2	Kab. Asahan	2,613,974,000
3	Kab. Dairi	2,594,155,000
4	Kab. Deli Serdang	5,189,243,000
5	Kab. Karo	4,782,616,000
6	Kab. Labuhanbatu	3,824,461,000
7	Kab. Langkat	1,868,207,000
8	Kab. Mandailing Natal	3,297,060,000
9	Kab. Nias	668,989,000
10	Kab. Simalungun	4,333,045,000
11	Kab. Tapanuli Selatan	5,168,392,000
12	Kab. Tapanuli Tengah	738,684,000
13	Kab. Tapanuli Utara	3,035,626,000
14	Kab. Toba Samosir	2,174,729,000
15	Kota Binjai	140,840,000
16	Kota Pematang Siantar	1,807,087,000
17	Kota Tebing Tinggi	1,652,504,000
18	Kota Padang Sidempuan	599,165,000
19	Kab. Pakpak Bharat	2,671,407,000
20	Kab. Nias Selatan	3,008,454,000
21	Kab. Humbang Hasundutan	432,829,000
22	Kab. Serdang Bedagai	4,076,695,000
23	Kab. Samosir	1,675,815,000

(rupiah)

No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
24	Kab. Batu Bara	1,463,863,000
25	Kab. Padang Lawas	995,370,000
26	Kab. Padang Lawas Utara	2,622,693,000
27	Kab. Labuhanbatu Selatan	3,550,965,000
28	Kab. Labuhanbatu Utara	916,255,000
29	Kab. Nias Utara	642,174,000
30	Kab. Nias Barat	4,617,067,000
31	Kota Gunungsitoli	1,422,642,000
	Jumlah	75,924,594,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Sumatera Barat	6,480,746,000
2	Kab. Limapuluh Kota	3,573,957,000
3	Kab. Agam	4,032,895,000
4	Kab. Kepulauan Mentawai	2,495,545,000
5	Kab. Padang Pariaman	5,172,921,000
6	Kab. Pasaman	1,499,457,000
7	Kab. Pesisir Selatan	1,879,642,000
8	Kab. Sijunjung	3,923,894,000
9	Kab. Solok	3,152,271,000
10	Kab. Tanah Datar	3,352,489,000
11	Kota Bukit Tinggi	290,473,000
12	Kota Padang Panjang	144,247,000
13	Kota Padang	1,647,620,000
14	Kota Payakumbuh	411,990,000
15	Kota Solok	1,196,487,000
16	Kota Pariaman	1,333,379,000
17	Kab. Pasaman Barat	2,075,291,000
18	Kab. Dharmasraya	4,300,503,000
19	Kab. Solok Selatan	3,990,803,000
	Jumlah	50,954,610,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Riau	3,363,276,000
2	Kab. Indragiri Hulu	2,936,398,000
3	Kab. Kampar	3,441,450,000
4	Kab. Kuantan Singingi	3,443,824,000
5	Kab. Pelalawan	2,627,709,000
6	Kab. Rokan Hilir	626,739,000
7	Kab. Rokan Hulu	813,195,000
8	Kab. Siak	3,113,572,000
9	Kota Dumai	159,348,000
10	Kota Pekanbaru	1,233,326,000
11	Kab. Kepulauan Meranti	1,453,166,000
	Jumlah	23,212,003,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Jambi	3,184,642,000
2	Kab. Batang Hari	1,495,239,000
3	Kab. Bungo	2,553,553,000
4	Kab. Kerinci	4,425,179,000

(rupiah)

No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
5	Kab. Merangin	4,520,361,000
6	Kab. Muaro Jambi	2,331,407,000
7	Kab. Sarolangun	3,402,966,000
8	Kab. Tanjung Jabung Barat	1,050,229,000
9	Kab. Tanjung Jabung Timur	1,961,089,000
10	Kab. Tebo	1,580,216,000
11	Kota Jambi	695,831,000
12	Kota Sungai Penuh	1,453,242,000
	Jumlah	28,653,954,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Sumatera Selatan	3,449,732,000
2	Kab. Lahat	6,776,871,000
3	Kab. Musi Banyuasin	1,374,280,000
4	Kab. Musi Rawas	1,738,643,000
5	Kab. Muara Enim	1,021,100,000
6	Kab. Ogan Komering Ilir	6,018,829,000
7	Kab. Ogan Komering Ulu	5,197,461,000
8	Kota Prabumulih	1,738,747,000
9	Kota Pagar Alam	1,668,440,000
10	Kota Lubuk Linggau	1,810,937,000
11	Kab. Ogan Ilir	321,138,000
12	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	4,192,522,000
13	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3,601,947,000
14	Kab. Empat Lawang	3,489,879,000
15	Kab. Musi Rawas Utara	3,142,830,000
	Jumlah	45,543,356,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Bengkulu	3,310,381,000
2	Kab. Bengkulu Selatan	3,864,002,000
3	Kab. Bengkulu Utara	2,449,941,000
4	Kab. Rejang Lebong	151,863,000
5	Kota Bengkulu	609,590,000
6	Kab. Kaur	4,842,812,000
7	Kab. Seluma	2,310,996,000
8	Kab. Mukomuko	4,298,787,000
9	Kab. Lebong	4,738,023,000
10	Kab. Kepahiang	2,925,761,000
11	Kab. Bengkulu Tengah	4,249,267,000
	Jumlah	33,751,423,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Lampung	5,313,475,000
2	Kab. Lampung Barat	1,075,535,000
3	Kab. Lampung Selatan	5,370,432,000
4	Kab. Lampung Tengah	4,382,066,000
5	Kab. Lampung Utara	702,458,000
6	Kab. Lampung Timur	8,271,929,000
7	Kab. Tanggamus	5,664,291,000
8	Kab. Tulang Bawang	4,767,598,000

(rupiah)

No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
9	Kab. Way Kanan	6,662,436,000
10	Kota Metro	1,513,952,000
11	Kab. Pesawaran	6,569,855,000
12	Kab. Pringsewu	6,717,647,000
13	Kab. Mesuji	5,254,379,000
14	Kab. Tulang Bawang Barat	4,231,764,000
15	Kab. Pesisir Barat	4,907,399,000
	Jumlah	71,405,216,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Jawa Barat	3,373,168,000
2	Kab. Bandung	8,335,571,000
3	Kab. Bekasi	5,885,287,000
4	Kab. Ciamis	3,923,113,000
5	Kab. Cianjur	5,345,324,000
6	Kab. Cirebon	16,167,770,000
7	Kab. Garut	5,959,816,000
8	Kab. Indramayu	16,143,750,000
9	Kab. Karawang	16,037,167,000
10	Kab. Kuningan	7,010,813,000
11	Kab. Majalengka	5,700,212,000
12	Kab. Purwakarta	4,852,994,000
13	Kab. Subang	1,860,999,000
14	Kab. Sukabumi	7,827,479,000
15	Kab. Sumedang	11,353,219,000
16	Kab. Tasikmalaya	5,198,799,000
17	Kota Cirebon	276,276,000
18	Kota Tasikmalaya	1,584,982,000
19	Kab. Bandung Barat	4,347,181,000
	Jumlah	131,183,920,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Jawa Tengah	6,432,491,000
2	Kab. Banjarnegara	2,995,369,000
3	Kab. Banyumas	4,251,822,000
4	Kab. Batang	1,584,365,000
5	Kab. Blora	1,872,188,000
6	Kab. Boyolali	3,418,382,000
7	Kab. Brebes	4,129,463,000
8	Kab. Cilacap	4,176,556,000
9	Kab. Demak	6,201,707,000
10	Kab. Grobogan	8,928,415,000
11	Kab. Jepara	1,573,071,000
12	Kab. Karanganyar	5,792,657,000
13	Kab. Kebumen	4,235,200,000
14	Kab. Kendal	1,210,547,000
15	Kab. Klaten	5,939,689,000
16	Kab. Magelang	2,673,271,000
17	Kab. Pati	5,548,043,000
18	Kab. Pekalongan	1,573,945,000
19	Kab. Pemasang	4,800,090,000

(rupiah)

No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
20	Kab. Purbalingga	1,026,278,000
21	Kab. Purworejo	2,777,301,000
22	Kab. Rembang	4,327,846,000
23	Kab. Semarang	2,738,099,000
24	Kab. Sragen	8,868,263,000
25	Kab. Sukoharjo	5,211,847,000
26	Kab. Tegal	1,609,773,000
27	Kab. Temanggung	3,182,550,000
28	Kab. Wonogiri	2,693,750,000
29	Kab. Wonosobo	1,603,229,000
30	Kota Pekalongan	300,576,000
31	Kota Salatiga	438,068,000
32	Kota Surakarta	303,565,000
33	Kota Tegal	152,699,000
	Jumlah	112,571,115,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi DI Yogyakarta	3,271,004,000
2	Kab. Bantul	5,464,091,000
3	Kab. Gunung Kidul	594,225,000
4	Kab. Kulon Progo	2,592,591,000
5	Kab. Sleman	1,290,209,000
	Jumlah	13,212,120,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Jawa Timur	3,307,897,000
2	Kab. Bangkalan	2,508,288,000
3	Kab. Banyuwangi	1,313,388,000
4	Kab. Blitar	1,431,510,000
5	Kab. Bondowoso	4,289,755,000
6	Kab. Gresik	4,383,596,000
7	Kab. Jember	3,923,304,000
8	Kab. Jombang	5,025,790,000
9	Kab. Kediri	727,818,000
10	Kab. Lamongan	5,030,719,000
11	Kab. Lumajang	4,657,545,000
12	Kab. Madiun	5,256,027,000
13	Kab. Magetan	5,427,235,000
14	Kab. Malang	763,364,000
15	Kab. Mojokerto	3,243,971,000
16	Kab. Nganjuk	2,338,741,000
17	Kab. Ngawi	5,000,170,000
18	Kab. Pacitan	5,038,680,000
19	Kab. Pamekasan	4,236,982,000
20	Kab. Pasuruan	2,379,215,000
21	Kab. Ponorogo	5,631,025,000
22	Kab. Probolinggo	3,987,768,000
23	Kab. Sampang	4,942,166,000
24	Kab. Situbondo	2,119,773,000
25	Kab. Sumenep	9,728,965,000
26	Kab. Trenggalek	4,765,443,000

(rupiah)

No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
27	Kab. Tuban	3,357,636,000
28	Kab. Tulungagung	6,464,431,000
29	Kota Blitar	1,637,749,000
30	Kota Malang	153,973,000
31	Kota Pasuruan	1,281,254,000
	Jumlah	114,354,178,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Kalimantan Barat	7,369,134,000
2	Kab. Bengkayang	5,423,599,000
3	Kab. Landak	3,919,489,000
4	Kab. Kapuas Hulu	4,111,488,000
5	Kab. Ketapang	5,000,411,000
6	Kab. Mempawah	3,843,951,000
7	Kab. Sambas	18,074,020,000
8	Kab. Sanggau	5,783,338,000
9	Kab. Sintang	3,255,981,000
10	Kota Pontianak	618,996,000
11	Kota Singkawang	1,439,270,000
12	Kab. Sekadau	2,516,707,000
13	Kab. Melawi	4,061,444,000
14	Kab. Kayong Utara	2,185,233,000
15	Kab. Kubu Raya	4,038,653,000
	Jumlah	71,641,714,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Kalimantan Tengah	-
2	Kab. Barito Selatan	2,759,434,000
3	Kab. Barito Utara	2,692,148,000
4	Kab. Kapuas	3,764,959,000
5	Kab. Kotawaringin Barat	292,668,000
6	Kab. Kotawaringin Timur	4,290,549,000
7	Kota Palangkaraya	1,680,106,000
8	Kab. Katingan	2,899,024,000
9	Kab. Seruyan	3,536,114,000
10	Kab. Sukamara	2,268,973,000
11	Kab. Lamandau	455,100,000
12	Kab. Gunung Mas	3,677,256,000
13	Kab. Pulang Pisau	3,267,174,000
14	Kab. Murung Raya	2,732,615,000
15	Kab. Barito Timur	610,764,000
	Jumlah	34,926,884,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Kalimantan Selatan	3,106,482,000
2	Kab. Banjar	3,539,144,000
3	Kab. Barito Kuala	2,248,411,000
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	1,687,167,000
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	3,059,140,000
6	Kab. Hulu Sungai Utara	1,407,280,000
7	Kab. Kotabaru	2,785,374,000

(rupiah)

No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
8	Kab. Tabalong	3,158,419,000
9	Kab. Tanah Laut	1,583,842,000
10	Kab. Tapin	581,752,000
11	Kota Banjarbaru	609,741,000
12	Kab. Balangan	3,233,488,000
13	Kab. Tanah Bumbu	911,391,000
	Jumlah	27,911,631,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Kalimantan Timur	7,349,729,000
2	Kab. Berau	156,427,000
3	Kab. Kutai Kartanegara	2,593,496,000
4	Kab. Kutai Barat	1,129,103,000
5	Kab. Kutai Timur	3,911,796,000
6	Kab. Paser	2,489,133,000
7	Kota Balikpapan	337,417,000
8	Kota Bontang	345,361,000
9	Kab. Penajam Paser Utara	978,667,000
10	Kab. Mahakam Ulu	1,418,627,000
	Jumlah	20,709,756,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Sulawesi Utara	6,976,460,000
2	Kab. Bolaang Mongondow	3,345,435,000
3	Kab. Minahasa	5,158,083,000
4	Kab. Kepulauan Sangihe	2,227,442,000
5	Kota Bitung	1,825,359,000
6	Kota Manado	1,646,383,000
7	Kab. Kepulauan Talaud	1,995,487,000
8	Kab. Minahasa Selatan	3,250,750,000
9	Kota Tomohon	339,749,000
10	Kab. Minahasa Utara	3,305,851,000
11	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1,880,739,000
12	Kota Kotamobagu	484,856,000
13	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2,803,140,000
14	Kab. Minahasa Tenggara	3,973,855,000
15	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1,741,151,000
16	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1,661,823,000
	Jumlah	42,616,563,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Sulawesi Tengah	3,108,023,000
2	Kab. Banggai	1,007,412,000
3	Kab. Banggai Kepulauan	2,669,483,000
4	Kab. Buol	1,502,327,000
5	Kab. Toli-Toli	3,262,167,000
6	Kab. Donggala	5,335,440,000
7	Kab. Morowali	1,826,240,000
8	Kab. Poso	20,996,891,000
9	Kota Palu	1,476,070,000
10	Kab. Parigi Moutong	3,598,127,000

(rupiah)

No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
11	Kab. Tojo Una Una	908,255,000
12	Kab. Sigi	513,995,000
13	Kab. Morowali Utara	2,355,127,000
	Jumlah	48,559,557,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Sulawesi Selatan	-
2	Kab. Bantaeng	4,692,062,000
3	Kab. Barru	3,266,726,000
4	Kab. Bone	17,452,117,000
5	Kab. Bulukumba	7,126,699,000
6	Kab. Enrekang	4,104,885,000
7	Kab. Gowa	15,109,702,000
8	Kab. Jeneponto	16,179,792,000
9	Kab. Luwu	6,400,189,000
10	Kab. Luwu Utara	4,333,612,000
11	Kab. Maros	6,078,386,000
12	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	10,135,242,000
13	Kota Palopo	156,490,000
14	Kab. Luwu Timur	16,001,915,000
15	Kab. Pinrang	6,247,858,000
16	Kab. Sinjai	16,022,852,000
17	Kab. Kepulauan Selayar	5,231,573,000
18	Kab. Sidenreng Rappang	5,484,015,000
19	Kab. Soppeng	15,258,400,000
20	Kab. Takalar	3,212,593,000
21	Kab. Tana Toraja	2,901,466,000
22	Kab. Wajo	7,082,685,000
23	Kota Pare-pare	1,562,804,000
24	Kota Makassar	449,301,000
25	Kab. Toraja Utara	4,318,467,000
	Jumlah	178,809,831,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Sulawesi Tenggara	3,509,303,000
2	Kab. Buton	3,274,310,000
3	Kab. Konawe	4,663,442,000
4	Kab. Kolaka	4,848,556,000
5	Kab. Muna	16,044,392,000
6	Kota Kendari	1,645,265,000
7	Kota Bau-bau	1,649,251,000
8	Kab. Konawe Selatan	6,926,940,000
9	Kab. Bombana	3,261,447,000
10	Kab. Wakatobi	3,587,417,000
11	Kab. Kolaka Utara	2,353,163,000
12	Kab. Konawe Utara	3,150,732,000
13	Kab. Buton Utara	4,132,075,000
14	Kab. Konawe Kepulauan	630,405,000
15	Kab. Kolaka Timur	3,577,701,000
16	Kab. Muna Barat	4,100,480,000
17	Kab. Buton Tengah	645,959,000

(rupiah)

No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
18	Kab. Buton Selatan	3,062,891,000
	Jumlah	71,063,729,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Bali	-
2	Kab. Bangli	1,010,434,000
3	Kab. Buleleng	3,132,463,000
4	Kab. Jembrana	3,645,642,000
5	Kab. Klungkung	162,644,000
6	Kab. Tabanan	1,881,464,000
7	Kota Denpasar	842,338,000
	Jumlah	10,674,985,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat	8,667,495,000
2	Kab. Bima	1,233,742,000
3	Kab. Dompu	4,930,214,000
4	Kab. Lombok Barat	5,990,112,000
5	Kab. Lombok Tengah	5,466,114,000
6	Kab. Lombok Timur	5,879,036,000
7	Kota Mataram	696,989,000
8	Kota Bima	1,517,189,000
9	Kab. Sumbawa Barat	5,228,930,000
10	Kab. Lombok Utara	5,867,314,000
	Jumlah	45,477,135,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-
2	Kab. Alor	1,657,791,000
3	Kab. Belu	2,197,946,000
4	Kab. Ende	2,044,929,000
5	Kab. Flores Timur	1,823,741,000
6	Kab. Kupang	4,602,826,000
7	Kab. Lembata	2,054,101,000
8	Kab. Manggarai	3,295,891,000
9	Kab. Ngada	4,316,087,000
10	Kab. Sikka	2,689,193,000
11	Kab. Sumba Barat	3,769,531,000
12	Kab. Sumba Timur	2,048,688,000
13	Kab. Timor Tengah Selatan	2,635,088,000
14	Kab. Timor Tengah Utara	2,459,602,000
15	Kota Kupang	1,462,685,000
16	Kab. Rote Ndao	3,293,163,000
17	Kab. Manggarai Barat	3,225,156,000
18	Kab. Nagekeo	2,900,385,000
19	Kab. Sumba Barat Daya	3,158,164,000
20	Kab. Sumba Tengah	2,116,137,000
21	Kab. Manggarai Timur	2,996,947,000
22	Kab. Sabu Raijua	3,073,197,000
23	Kab. Malaka	1,009,921,000
	Jumlah	58,831,169,000

(rupiah)

No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Maluku	7,609,875,000
2	Kab. Maluku Tenggara Barat	2,871,870,000
3	Kab. Maluku Tengah	3,008,349,000
4	Kab. Maluku Tenggara	3,525,357,000
5	Kab. Buru	5,286,296,000
6	Kota Ambon	1,854,986,000
7	Kab. Seram Bagian Barat	2,386,791,000
8	Kab. Seram Bagian Timur	3,555,051,000
9	Kota Tual	1,976,089,000
10	Kab. Maluku Barat Daya	624,203,000
11	Kab. Buru Selatan	1,140,755,000
	Jumlah	33,839,622,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Papua	14,999,018,000
2	Kab. Biak Numfor	234,096,000
3	Kab. Jayapura	3,156,114,000
4	Kab. Jayawijaya	431,522,000
5	Kab. Merauke	8,797,581,000
6	Kab. Mimika	3,583,917,000
7	Kab. Nabire	232,559,000
8	Kab. Paniai	6,917,397,000
9	Kab. Kepulauan Yapen	2,210,501,000
10	Kota Jayapura	1,377,652,000
11	Kab. Sarmi	1,225,900,000
12	Kab. Keerom	3,607,965,000
13	Kab. Pegunungan Bintang	2,906,804,000
14	Kab. Tolikara	10,204,684,000
15	Kab. Boven Digoel	1,109,182,000
16	Kab. Mappi	1,165,002,000
17	Kab. Waropen	6,381,315,000
18	Kab. Supiori	5,165,457,000
19	Kab. Yalimo	5,928,914,000
20	Kab. Lanny Jaya	2,489,502,000
21	Kab. Nduga	4,491,057,000
22	Kab. Dogiyai	2,813,004,000
23	Kab. Puncak	11,825,966,000
	Jumlah	101,255,109,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Maluku Utara	-
2	Kab. Halmahera Tengah	193,252,000
3	Kota Ternate	2,143,254,000
4	Kab. Halmahera Barat	2,087,903,000
5	Kab. Halmahera Timur	5,099,153,000
6	Kab. Halmahera Selatan	1,192,002,000
7	Kab. Halmahera Utara	548,636,000
8	Kab. Kepulauan Sula	1,380,990,000
9	Kab. Pulau Morotai	2,354,015,000

(rupiah)

No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
	Jumlah	14,999,205,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Banten	-
2	Kab. Lebak	5,254,911,000
3	Kab. Pandeglang	5,154,058,000
4	Kab. Serang	1,367,509,000
5	Kota Cilegon	430,475,000
6	Kota Serang	994,684,000
	Jumlah	13,201,637,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Bangka Belitung	3,498,288,000
2	Kab. Bangka	480,937,000
3	Kab. Belitung	2,320,110,000
4	Kab. Bangka Selatan	1,609,861,000
5	Kab. Bangka Tengah	2,373,750,000
6	Kab. Bangka Barat	487,886,000
7	Kab. Belitung Timur	1,872,705,000
	Jumlah	12,643,537,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Gorontalo	5,375,043,000
2	Kab. Boalemo	4,700,823,000
3	Kab. Gorontalo	4,961,075,000
4	Kota Gorontalo	723,436,000
5	Kab. Pohuwato	1,613,157,000
6	Kab. Bone Bolango	1,336,551,000
7	Kab. Gorontalo Utara	5,846,476,000
	Jumlah	24,556,561,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Kepulauan Riau	-
2	Kab. Natuna	219,750,000
3	Kab. Karimun	1,383,780,000
4	Kab. Lingga	702,840,000
5	Kab. Bintan	542,078,000
	Jumlah	2,848,448,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Papua Barat	-
2	Kab. Fak Fak	2,424,967,000
3	Kab. Manokwari	2,081,151,000
4	Kab. Sorong	7,507,289,000
5	Kota Sorong	1,503,837,000
6	Kab. Raja Ampat	1,483,589,000
7	Kab. Sorong Selatan	3,905,547,000
8	Kab. Teluk Wondama	1,019,283,000
9	Kab. Kaimana	200,878,000
10	Kab. Maybrat	4,710,105,000
11	Kab. Tambrauw	10,444,444,000

(rupiah)

No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
	Jumlah	35,281,090,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Sulawesi Barat	3,197,549,000
2	Kab. Majene	2,879,305,000
3	Kab. Mamuju	3,360,311,000
4	Kab. Polewali Mandar	3,046,296,000
5	Kab. Mamasa	6,033,422,000
6	Kab. Mamuju Utara	2,545,673,000
7	Kab. Mamuju Tengah	4,114,826,000
	Jumlah	25,177,382,000
No.	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Kalimantan Utara	-
2	Kab. Bulungan	3,210,236,000
3	Kab. Malinau	2,958,446,000
4	Kab. Nunukan	1,567,596,000
5	Kota Tarakan	334,568,000
	Jumlah	8,070,846,000
	TOTAL	1,650,038,563,000
	JUMLAH DAERAH	469
	TOTAL ALOKASI PROVINSI	131,859,883,000
	JUMLAH PROVINSI	24
	TOTAL ALOKASI KAB/KOTA	1,518,178,680,000
	JUMLAH DAERAH	445